

TAK SEMAHAL TAMBANG

Amicus Curiae dalam Kasus Pembunuhan Berencana
Salim Kancil & Tosan

Alldo Fellix Januarydy
Uchok Shigit Prayogy

**AMICUS CURIAE DALAM SIDANG PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA
TERHADAP AKTIVIS TANI SALIM KANCIL DAN TOSAN & PELANGGARAN IZIN
USAHA TAMBANG OLEH PT. IMMS DAN KEPALA DESA SELOK AWAR-AWAR,
HARIYONO, DI PANTAI WATU PECAK, LUMAJANG, JAWA TIMUR**

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Disusun oleh:

Alldo Fellix Januarydy, S.H.

Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta

Uchok Shigit Prayogy, S.H.

Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jakarta 23 Maret 2016

Diterbitkan oleh:



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10320, Indonesia
Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377
Website: www.bantuanhukum.or.id

DAFTAR ISI

BAGIAN I

PERNYATAAN KEPENTINGAN **1**

BAGIAN II

MENGENAI *AMICUS CURIAE* **3**

BAGIAN III

RINGKASAN FAKTA HUKUM **9**

BAGIAN IV

HAK ATAS HIDUP **22**

BAGIAN V

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT **25**

BAGIAN VI

HAK ATAS KEMERDEKAAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI **31**

BAGIAN VII

REKOMENDASI **35**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salim Kancil dan Tosan adalah dua orang aktivis tani yang bertempat tinggal di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Mereka aktif melakukan advokasi terhadap proyek penambangan pasir ilegal yang tidak memiliki izin oleh PT. IMMS di Pantai Watu Pecak yang mengakibatkan polusi debu dan juga merusak keindahan tempat wisata tersebut.

Aktivitas advokasi mereka memicu tindakan biadab dari Kepala Desa, Haryono—yang selama ini membiarkan tambang pasir beroperasi di wilayahnya—untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Salim Kancil dan Tosan. Haryono kemudian mengumpulkan sekelompok preman yang menamakan dirinya Tim 12 dan 40 orang lainnya yang kemudian melakukan pembunuhan sadis terhadap Salim Kancil. Tosan berhasil selamat, namun menderita luka berat.

Amicus Curiae ini adalah bentuk solidaritas dari LBH Jakarta untuk menuntut keadilan bagi Salim Kancil dan Tosan dengan penyelesaian proses hukum bagi para pelakunya.

Di dalam *Amicus Curiae* ini, LBH Jakarta menguraikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berlapis terhadap Salim Kancil dan Tosan, yaitu hak atas hidup, hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pelanggaran HAM tersebut juga terjadi akibat lalainya negara, melalui aparat penegak hukumnya, untuk mencegah peristiwa naas yang menimpa Salim Kancil dan Tosan. Negara juga mendiamkan aktivitas tambang pasir tak berizin untuk tetap beroperasi meski telah terbukti melanggar hak warga.

BAGIAN I

PERNYATAAN KEPENTINGAN

1. **Lembaga Bantuan Hukum Jakarta** adalah organisasi bantuan hukum yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1970. LBH Jakarta bergerak di bidang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Sejak berdirinya, LBH Jakarta telah aktif mengadvokasi berbagai isu publik dan kasus hukum yang sejalan dengan visi perwujudan demokrasi substantif, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perubahan struktural atas relasi kuasa yang timpang antara pihak-pihak yang berkuasa dan masyarakat.

2. Peristiwa yang menimpa Salim Kancil dan Tosan, dua orang petani di Lumajang, Jawa Timur, yang menjadi korban pembunuhan berencana akibat giat mengadvokasi isu lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata. Maka, demi tegaknya HAM dan terwujudnya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM dan masyarakat umum, LBH Jakarta mengajukan Keterangan Tertulis ini dalam posisi kami sebagai *Amicus Curiae*.

3. Pendapat-pendapat yang akan kami utarakan di dalam Keterangan Tertulis ini ditujukan kepada Majelis Hakim

pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara nomor:

- A. 363/PID.B/2016/PN.SBY
- B. 364/PID.B/2016/PN.SBY
- C. 365/PID.B/2016/PN.SBY
- D. 366/PID.B/2016/PN.SBY
- E. 367/PID.B/2016/PN.SBY
- F. 368/PID.B/2016/PN.SBY
- G. 369/PID.B/2016/PN.SBY
- H. 370/PID.B/2016/PN.SBY
- I. 371/PID.B/2016/PN.SBY
- J. 372/PID.B/2016/PN.SBY
- K. 373/PID.B/2016/PN.SBY
- L. 374/PID.B/2016/PN.SBY
- M. 375/PID.B/2016/PN.SBY

untuk memberikan pandangan dan memberikan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara-perkara di atas yang seluruhnya berkenaan dengan peristiwa pembunuhan berencana terhadap Salim Kancil dan Tosan. Keterangan Tertulis ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara-perkara di atas agar dapat memberikan penilaian yang sejalan dengan hukum demi tegaknya HAM dan tercapainya keadilan bagi masyarakat.

BAGIAN II

MENGENAI *AMICUS CURIAE*

4. *Amicus Curiae* adalah istilah hukum yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "*friend of the court*" atau "sahabat peradilan" (Aminah, 2014). *Amicus curiae* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum lazim (Simpson & Vasaly, 2004).
5. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *Amicus Curiae* sebagai *a person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter* (seseorang yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam sebuah perkara, tetapi mengajukan pendapatnya kepada pengadilan atau dimintakan pendapatnya oleh pengadilan untuk memberikan keterangan tertulis mengenai substansi suatu perkara yang memiliki kaitan kuat dengan orang tersebut atau kepentingan publik) (Garner, 2009).

6. Siti Aminah dalam *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief* mendefinisikan unsur-unsur *Amicus Curiae* sebagai berikut (Aminah, 2014):
- A. seseorang, sekumpulan orang, atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam satu perkara;
 - B. memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan;
 - C. dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan;
 - D. untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat);
 - E. secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya;
 - F. dalam bentuk memberikan pendapat hukum atau memberikan keterangan di persidangan atau melalui karya ilmiah; dan
 - G. ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan*

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

8. Secara khusus, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jika kita merujuk pada Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "*dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan*". Frasa "*dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan*", secara tidak langsung merujuk pada konsep *Amicus Curiae*, namun tidak "dilembagakan" secara khusus dalam sistem peradilan pidana kita (Aminah, 2014).
9. Dalam praktik di Indonesia, pemberian Keterangan Tertulis (*amicus brief*) telah berlangsung baik di ranah peradilan pidana, perdata, maupun ketatanegaraan. Beberapa kasus-kasus yang melibatkan *Amicus Curiae*, antara lain (Aminah, 2014):

Tahun	Amici(s)	Nama Kasus	Isu
1999	Diajukan oleh lebih dari 20 LSM dan Kantor Media, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ARTICLE 19, dan Associated Press	Peninjauan Kembali (PK) antara Time Inc. Asia, et. al. melawan H.M. Suharto tahun 1999.	Kebebasan Pers

2005	<i>The Centre On Housing Rights and Eviction (COHRE)</i>	Dalam gugatan <i>Class Action</i> Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ganti kerugian korban eks tahanan politik 1965 (stigma 65)	Hak atas Perumahan Hak Atas Pekerjaan
2009	<i>Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)</i>	Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Tangerang antara Negara Republik Indonesia melawan Prita Mulyasari	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
2009	Tempo	Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar antara Negara Republik Indonesia melawan Upi Asmaradhana	Kebebasan Pers
2009	<i>The Centre On Housing Rights and Eviction (COHRE)</i>	Dalam perkara Gugatan <i>Class Action</i> enggusuran rumah warga di daerah Papanggo, Jakarta Utara.	Hak atas Perumahan Hak Atas Pekerjaan
2010	Hamid Chalid, Topo Santoso, Ningrum Sirait, Laode Syarif dan Edward O.S. Hiariej.	Dalam perkara praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra di Mahkamah Agung	Kriminalisasi Komisioner KPK

2010	<i>The Becket Fund for Religious Liberty</i>	Dalam pengujian UU No.1/PnPS/1965 tentang Penodaan dan Penistaan Agama terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi	Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
2011	<i>Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)</i>	Dalam perkara pidana di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia antara Negara Republik Indonesia melawan Erwin Ananda (Kasus Majalah Playboy);	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers)
2012	<i>Asian Human Rights Commission Hong Kong</i>	Dalam perkara Pidana Penodaan Agama dengan terdakwa Alexander Aan (Kasus Facebook Atheis Minang) di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
2013	Erry Riana Hardjapamekas, Chandra M. Hamzah, Anies Baswedan, Kusmayanto Kadiman, Sofyan Djalil dkk.	Mahkamah Agung antara Negara Republik Indonesia Melawan Indar Atmanto dalam penyelenggaraan Telekomunikasi jaringan 3G antara Indosat dan IM2	Dampak putusan, jika hakim sependapat dengan dakwaan jaksa, akan mengancam masa depan industri dan penyelenggaraan telekomunikasi nasional serta kelangsungan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
2013	Menteri Luar Negeri Inggris,	Dalam kasus tindak pidana narkoba	Hak bantuan kekonsuleran

	William Hague, Imparsial, KontraS, dan LBH Masyarakat	dengan terdakwa Lindsay Sandiford yang dijatuhi vonis pidana mati di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.	Hak atas Hidup Perdebatan mengenai tindak pidana narkotika yang tidak dapat dianggap sebagai kejahatan yang paling serius (<i>the most serious crimes</i>) menurut hukum hak asasi manusia internasional
2014	34 (tiga Puluh empat) tokoh, di antaranya: Abdillah Toha, Arifin Panigoro, Albert Hasibuan, Darmin Nasution dan Denny Indrayana	Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penetapan PT Bank Century Tbk. Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik antara Negara Republik Indonesia melawan Budi Mulya	Kesalahan penerapan hukum yaitu kebijakan <i>bail out</i> tidak dapat dipidana
2015	<i>Institute for Criminal Justice Reform</i>	Dalam kasus pencemaran nama baik oleh Florence Sihombing terhadap Kota Yogyakarta di Pengadilan Negeri Yogyakarta	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

BAGIAN III

RINGKASAN FAKTA HUKUM

Fakta-fakta hukum yang akan diuraikan di dalam bagian ini merupakan fakta persidangan yang telah kami intisarikan berdasarkan berkas-berkas persidangan. Karenanya, informasi yang dituangkan di dalam Keterangan Tertulis ini memiliki validitas yang baik. Adapun ringkasan fakta hukum tersebut kami uraikan sebagai berikut:

10. Bahwa Salim Kancil (52 tahun) dan Tosan (51 tahun) adalah dua orang petani warga Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Mereka juga merupakan aktivis tani yang turut aktif terlibat dalam gerakan advokasi untuk menolak proyek penambangan pasir di sekitar wilayah Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur, yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mematikan sektor pariwisata bagi wilayah tempat tinggal mereka.

11. Bahwa penolakan mereka atas kegiatan penambangan pasir yang dilaksanakan oleh PT. IMMS sampai tahun 2014 (*red.* dihentikan karena tidak dapat membangun smelter) dan tetap dilanjutkan secara ilegal oleh Hariyono, Kepala Desa Selok Awar-Awar, di sekitar wilayah Pantai Watu Pecak disebabkan tidak adanya izin resmi (Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengakibatkan segala bentuk aktivitas pertambangan tersebut adalah ilegal.

12. Bahwa untuk memprotes kesewenang-wenangan tersebut, warga dipimpin oleh Salim Kancil dan Tosan melaksanakan aksi-aksi damai penolakan kegiatan tambang pasir yang dimulai sejak awal tahun 2015. Aksi memuncak pada tanggal 9 September 2015. Namun, keesokan harinya (10 September 2015), warga yang terlibat pada aksi tersebut mendapatkan ancaman kekerasan dari pihak-pihak yang tidak dikenal. Warga sempat melaporkan tambang ilegal dan insiden ancaman kekerasan tersebut ke Polres Lumajang pada tanggal 14 September 2015, tetapi tidak direspon dengan baik.
13. Bahwa memuncaknya kekecewaan warga, membuat mereka—di bawah koordinasi Salim Kancil dan Tosan—melakukan konsolidasi pada tanggal 25 September 2015 untuk menggelar aksi besar-besaran yang akan diadakan pada tanggal 26 September 2015 dan akan dihadiri oleh 200 orang warga. Aksi tersebut sudah diberikan izin oleh pihak kepolisian.
14. Bahwa pada malam hari tanggal 25 September 2015, di pondok pesantren milik Kyai Huri, bertepatan dengan hari konsolidasi aksi warga, Tim 12—tim yang terdiri dari para preman yang ditunjuk oleh Kepala Desa, Hariyono, untuk mengamankan operasi tambang

pasir—bersama-sama dengan Kepala Desa menyusun rencana untuk membunuh Salim Kancil dan Tosan sebelum pelaksanaan aksi keesokan hari (26 September 2015).

15. Bahwa pada tanggal 26 September 2015, pukul 06.00 WIB, Tim 12 berkumpul di Balai Desa dengan membawa alat berat seperti cangkul dan alat pertanian lainnya. Balai Desa dipilih sebagai titik kumpul yang disepakati oleh mereka sebelum Tim 12 melaksanakan eksekusi terhadap Tosan dan Salim Kancil.
16. Bahwa pada jam 06.25WIB, Salim Kancil dan Tosan sedang bersiap-siap mengkoordinasikan warga untuk turut serta dalam aksi menolak tambang pasir ke Balai Desa. Tosan sempat membagikan selebaran yang berisi pernyataan kepada Kepala Desa untuk menutup tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur.
17. Bahwa pada jam 07.00 WIB, akibat membagikan selebaran tersebut, Tosan dihampiri oleh Parman, salah seorang anggota Tim 12. Parman membentak Tosan untuk menghentikan aktivitasnya membagikan selebaran dan menyatakan, "kamu kalau mau demo Kepala Desa, lawan saya dulu!" Setelah mengutarakan hal tersebut Parman lalu pergi untuk menjemput teman-temannya.

18. Bahwa berselang 10 menit kemudian, sekitar pukul 07.10 WIB, Parman kembali ke rumah Tosan dengan membawa 40 orang lainnya. Salah seorang massa bernama Ehsan lekas memukul Tosan dengan tangan kosong, kemudian disusul oleh anggota massa yang lain membacok Tosan dengan menggunakan celurit dan memukul Tosan dengan bambu sepanjang 1 meter. Kejadian tersebut disaksikan oleh salah seorang anggota Babinsa, tetapi ia tidak melakukan tindakan apapun terhadap kekerasan yang menimpa Tosan tersebut.
19. Bahwa Tosan sempat mencoba lari untuk menyelamatkan diri dengan sepeda, tetapi lekas disusul oleh massa dengan sepeda motor dan sengaja ditabrak di tengah jalan hingga terjatuh dari sepeda. Setelah terjatuh, Tosan dilindas berkali-kali dengan menggunakan motor dan memukuli Tosan secara bertubi-tubi. Setelah puas menganiaya Tosan, massa lalu bergegas ke rumah Salim Kancil untuk melakukan hal yang sama.
20. Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, Salim dan Ridwan, 4 orang personil Polsek sempat menghampiri tempat kejadian, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Polisi memutuskan untuk mengamankan Imam dan Ridwan ke Polsek Pasirian agar aman dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Tim 12.

21. Bahwa massa Tim 12 kemudian menghampiri Salim Kancil di rumahnya. Saat itu, Salim Kancil baru hendak berjalan bersama Dio, seorang rekannya, untuk pergi aksi. Tetapi, karena melihat rombongan Tim 12, Salim Kancil langsung menyuruh Dio untuk lari ke belakang rumah dan berupaya untuk menyelamatkan cucunya yang masih berusia 5 tahun.
22. Bahwa ketika Salim Kancil berhasil membawa masuk cucunya ke dalam rumah, ia membalikkan badan untuk lari keluar rumah, tetapi langsung dipukul oleh salah seorang massa Tim 12. Sali Kancil tersungkur ke lantai dan dikeroyok, kemudian tangannya diikat dengan tali tambang dan dinaikkan ke atas motor untuk dibawa ke Balai Desa. Dio yang berusaha menyelamatkan Salim Kancil dibentak oleh salah satu pelaku yang tidak dikenali, "jangan ikut-ikut kamu!"
23. Bahwa sesampainya di Balai Desa, Salim Kancil dipukuli berkali-kali dengan menggunakan bambu dan kayu. Kemudian, Salim Kancil yang sudah terluka parah terus dicelurit dan dibacok dengan menggunakan golok. Tim eksekutor sempat merebahkan tubuh Salim Kancil ke tanah, lalu menggorok lehernya dengan menggunakan gergaji kayu.
24. Bahwa setelah mengalami penganiayaan bertubi-tubi, Salim Kancil yang diketahui oleh massa belu meninggal, kemudian disetrum dengan kabel listrik yang disambungkan ke sakelar yang ada di Balai Desa.

Saksi menuturkan bahwa Salim Kancil dikeroyok oleh massa berjumlah 30 sampai dengan 40 orang.

25. Bahwa pada pukul 08.30, massa kemudian membawa Salim Kancil ke tempat pemakaman di dekat lapangan Desa Selok Awar-Awar. Di tempat pemakaman tersebut, Salim Kancil yang sudah terluka parah kembali dipukuli dengan menggunakan bambu, kayu, dan cangkul. Salim Kancil juga sempat dicelurit sebelum akhirnya tidak sadarkan diri. Mengira Salim Kancil telah mati, massa kemudian meninggalkan Salim Kancil terbaring di depan halaman makam desa tersebut.
26. Bahwa Salim Kancil kemudian bangun sadarkan diri setelah massa telah berjarak sekitar 50 meter. Ia berdiri dan berusaha untuk lari. Salah seorang pelaku yang melihat Salim Kancil ternyata masih hidup berteriak kepada teman-temannya yang lain. Kemudian, 40 orang massa kembali menghajar kepala Salim Kancil dengan batu nisan yang ditemukan di komplek pemakaman tersebut. Salim Kancil akhirnya tewas di tempat kejadian pada pukul 08.40 WIB.
27. Bahwa aparat penegak hukum telah mengamankan para pelaku pelaksana aktivitas tambang ilegal, pembunuh Salim Kancil dan penganiaya Tosan. Para pelaku disidangkan dengan dakwaan dan nomor perkara sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Pasal yang Didakwakan
1.	363/PID.B/2016/PN.SBY	Hariyono Bin Salim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama: Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP; 2. Kedua: Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 3. Ketiga: Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf Z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal

			55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2.	364/PID.B/2016/PN.SBY	Tinarlap bin Lerap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair: Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Subsidiar: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 3. Lebih Subsidiar: Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 4. Kedua: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; 5. Ketiga: Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3.	365/PID.B/2016/PN.SBY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Widyanto Bin Sari Netro Alisa Dombel; 2. Hendrik Alfian Bin Silal; 3. Sukit Bin Busar; 4. Buriyanto Bin Isman al. Buri; 5. Farid Wardoyo Bin Sawi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair: Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Subsidiar: Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 338 KUHP; 3. Lebih Subsidiar: Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 351 ayat (3) KUHP.

4.	366/PID.B/2016/PN.SBY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Madasir al. Abdul Holek bin Aswar, dan 2. Harmoko al. Koko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama: Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Kedua: Pasal 161 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
5.	367/PID.B/2016/PN.SBY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eko Aji Sumardianto, Terdakwa II. 2. Slamet Susiyo bin Salam, 3. Dodik Hartono bin Muhamad Doli 4. M. Hamim Sahroni bin Munif, 5. Rudy Hariyanto al. Rudy bin Kamil, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama: Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Kedua: Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

		<p>6. Edor Hadi Kusuma bin Sawi al. Edor, dan</p> <p>7. Widiyanto al. Dombel</p>	<p>Mineral dan batubara Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>
6.	368/PID.B/2016/PN.SBY	<p>1. Kusnul rofiq</p> <p>2. Eriza Hardi Zakaria.</p>	<p>1. Pertama: Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;</p> <p>2. Kedua: Pasal 161 Unang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p>
7.	369/PID.B/2016/PN.SBY	<p>1. Hariyono B bin Salim,</p> <p>2. Madasir al. Abdul Holek bin Aswar</p>	<p>1. Primair: Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Subsidiar: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>3. Lebih Subsidiar: Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

8.	370/PID.B/2016/PN.SBY	Nurtilap al. Tilap bin P. Yam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair: Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Subsidiar: Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 3. Lebih Subsidiar: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
9.	371/PID.B/2016/PN.SBY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timartin al. Timar bin Tibon, 2. Gito al. Satrum bin Suwarah, 3. Harmoko bin Heru Drajat, 4. Edi Antoso bin Mutijam; 5. Eli Sandi Purnomo bin Said; 6. Tejo Sapurno bin Martino; 7. Ngatimin al. P. Zili; 8. Rudi Hartono bin Hasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair: Pasal 340 KUHP jo. Pasal (1) ke-1 KUHP; 2. Subsidiar: Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 3. Lebih Subsidiar: Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
10.	372/PID.B/2016/PN.SBY	Suparman bin Martahap al. Parman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair: Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; 2. Subsidiar: Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 338 KUHP Jo.

			<p>Pasal 53 ayat (1) KUHP;</p> <p>3. Lebih Subsidiar: Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 351 ayat (2) KUHP</p> <p>4. Kedua: Pasal 170 ayat (20 ke-2 KUHP.</p>
11.	373/PID.B/2016/PN.SBY	<p>1. Djumanan al. Jumanan bin Tinasum,</p> <p>2. Tasrip al. Besri bin Juwali,</p> <p>3. Satuwi bin Samar.</p>	<p>1. Primair: Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;</p> <p>2. Subsidiar: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;</p> <p>3. Lebih Subsidiar: Pasal 351 ayat (2);</p> <p>4. Kedua: Pasal 170 aat (2) ke-2 KUHP.</p>
12.	374/PID.B/2016/PN.SBY	Tomin bin Arjo al. Tumin	<p>1. Primair: Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;</p> <p>2. Subsidiar: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;</p>

			3. Lebih Subsidiair: Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
13.	375/PID.B/2016/PN.SBY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhamad Subadri al. Imam bin Padhi; 2. Slamet bin Ardi; 3. Siari bin Sianom; 4. Siaman bin Mislaw; 5. edor Hadi Kususma bin Sawi; 6. Dodik Hartono bin Muhammad Doli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primair: Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; 2. Subsidiair: Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP; 3. Lebih Subsidiair: Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

BAGIAN IV

HAK ATAS HIDUP

28. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menjamin hak setiap orang atas hidup, kebebasan, dan keamanan diri. Hak ini termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*) berdasarkan Pasal 4 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

29. Hak tersebut juga telah dijamin di dalam konstitusi Indonesia, yaitu di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*"

30. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.*"

31. Hak tersebut dijamin dalam tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa POLRI merupakan aparat negara yang bertugas untuk melindungi keselamatan jiwa raga dari setiap Warga Negara Indonesia dengan menjunjung tinggi HAM.

32. Menurut M. Sudrajat Bassar dalam *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Pasal 340 KUHP memiliki unsur-unsur kejahatan, antara lain (Bassar, 1986):
 - A. *Adanya kesengajaan, yaitu adanya perencanaan terlebih dahulu* seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Tim 12 di pondok pesantren milik Kyai Huri pada tanggal 25 September 2015 untuk membunuh Salim Kancil dan Tosan keesokan harinya;
 - B. *Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan pembunuhan tersebut dan kemudian melakukan maksudnya tanpa menjadi soal berapa lama waktunya* seperti yang dilakukan oleh Tim 12 bersama dengan 40 orang massa ketika melakukan upaya pembunuhan terhadap Salim Kancil di Balai Desa dan pemakaman dan Tosan di halaman rumahnya;
 - C. *Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan*

itu, ada waktu ketenangan pikiran, yaitu jeda satu malam di antara 25 September 2015 saat pembunuhan direncanakan hingga 26 September 2015 ketika pelaksanaan eksekusi.

33. Peristiwa yang menimpa Salim Kancil dan Tosan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Para pelaku secara nyata telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa Salim Kancil dan Tosan yang mengakibatkan tewasnya Salim Kancil dan luka berat terhadap Tosan.

34. Lebih lanjut, pembunuhan berencana yang dipelopori oleh Kepala Desa dan Tim 12 yang mengakibatkan tewasnya Salim Kancil dan luka berat terhadap diri Tosan merupakan bentuk kelalaian negara untuk melindungi hak atas hidup dari warga negaranya dan menunjukkan kemandulan aparat penegak hukum di Indonesia karena tidak berketuk menghadapi kelompok kekerasan.

BAGIAN V

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

35. Perjuangan Salim Kancil dan Tosan menolak kegiatan penambangan pasir di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur, untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup dilindungi oleh instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Meski tidak diutarakan secara eksplisit, Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia melindungi hak tersebut dengan menyatakan:

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kurangnya nafkah, yang berada di luar kekuasaannya

36. Hak tersebut juga telah dijamin di dalam konstitusi Indonesia, yaitu di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
37. Prinsip ke-10 *Rio Declaration on Environment and Development* menjamin terpenuhinya prinsip 3A bagi setiap orang terkait dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, yaitu *access to information* (akses terhadap informasi), *access to participation* (akses untuk berpartisipasi), dan *access to justice* (akses terhadap keadilan):

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, 30 at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.

Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang sesuai untuk informasi mengenai lingkungan yang diselenggarakan

oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran masyarakat dan partisipasi dengan membuat informasi tersedia secara luas. Akses yang efektif terhadap mekanisme yudisial dan administratif, terkait dengan pemulihan hak, harus disediakan.

38. Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salim Kancil dan Tosan sebagai Warga Negara Indonesia mendapatkan jaminan yang setara atas pemenuhan HAM tersebut.
39. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui kaitan erat antara HAM dan lingkungan melalui Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 16/11 tentang HAM dan Lingkungan. Di dalam resolusi tersebut, Komisi HAM PBB menekankan bahwa hak atas lingkungan perlu diperhatikan karena manusia merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan. Resolusi juga menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dapat memberikan dampak buruk terhadap pemenuhan HAM setiap orang yang terdampak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
40. Philippe Cullet dalam *Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context* menyatakan bahwa

terdapat dua prinsip pemenuhan hak seseorang atas lingkungan hidup yang baik, yaitu (Cullet, 1995):

- A. Prinsip Solidaritas, bahwa setiap pembangunan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus memberikan jaminan bahwa setiap orang tidak melanggar hak asasi manusianya akibat pembangunan tersebut dan bahwa setiap orang akan memiliki akses yang sama setelah pembangunan dilakukan;
 - B. Prinsip Preventif, bahwa setiap pembangunan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus sebisa mungkin menghindari potensi dampak negatif terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
41. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa hanya pemegang Izin Usaha Pertambangan, baik eksplorasi, ataupun operasi produksi yang dapat melaksanakan aktivitas pertambangan di suatu wilayah. Sementara, operasi tambang pasir oleh PT. IMMS yang dilanjutkan oleh Kepala Desa Hariyono di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur, diketahui sama sekali tidak memiliki izin usaha pertambangan.

42. Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur, juga termasuk ke dalam objek pariwisata. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan secara tegas bahwa setiap orang dilarang untuk merusak objek pariwisata. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan ancaman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.
43. Ketiadaan izin usaha pertambangan dan juga status Pantai Watu Pecak sebagai objek pariwisata merupakan landasan yang sah berdasarkan hukum atas pelarangan pelaksanaan aktivitas penambangan pasir di wilayah Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur, dan karenanya merupakan hal yang absah diperjuangkan oleh Salim Kancil dan Tosan.
44. Berdasarkan Pasal 37 butir a dan b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Lumajang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan. Karenanya usaha pertambangan di Pantai Watu Pecak yang tidak memiliki izin berdasarkan kewenangan Gubernur Jawa Timur dan Bupati Lumajang seharusnya dilarang untuk beroperasi.

45. Berlanjutnya pelaksanaan operasi tambang pasir di Pantai Watu Pecak merupakan bentuk pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena aktivitas tambang pasir sehari-hari telah mengakibatkan polusi debu bagi kehidupan warga. Juga, merusak keindahan objek pariwisata kebanggaan warga Desa Selok Awar-Awar.
46. Proyek tambang pasir di Pantai Watu Pecak tidak memenuhi prinsip solidaritas dan prinsip preventif berdasarkan teori HAM dan lingkungan hidup sebagaimana telah diutarakan di atas karena warga sama sekali tidak mendapatkan dampak positif untuk perkembangan kesejahteraannya dengan keberadaan proyek tambang tersebut.
47. Dampak negatif dari kerusakan lingkungan di Pantai Watu Pecak terhadap warga Desa Selok Awar-Awar pada umumnya, juga Salim Kancil dan Tosan, pada khususnya, merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata dilakukan oleh PT. IMMS dan Kepala Desa Hariyono selaku pelaku bisnis dan juga Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Lumajang.
48. Terhadap Kepala Desa Hariyono yang tetap melaksanakan operasi tambang tanpa adanya izin usaha pertambangan, sepatutnya dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar Rupiah.

BAGIAN VI

HAK ATAS KEMERDEKAAN BERPENDAPAT & BEREKSPRESI

49. Aksi dan advokasi untuk menolak proyek tambang pasir di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur, yang dipelopori oleh Salim Kancil dan Tosan merupakan bentuk kemerdekaan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan:

Pasal 19 DUHAM:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Kovenan Hak SIPOL:

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

1. *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*

50. Hak tersebut juga telah dijamin di dalam konstitusi Indonesia, yaitu pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*"

51. Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi hak Salim Kancil dan Tosan selaku Warga Negara Indonesia, yaitu untuk "*bebas untuk*

mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa" dan untuk "menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

52. Bahwa Prinsip 25 dan 26 *Rio Declaration on Environment and Development* menyatakan bahwa negara harus menjamin setiap konflik lingkungan harus diselesaikan dengan cara yang damai dan sesuai dengan standar HAM sebagaimana tercantum di dalam Piagam PBB:

Prinsip 25 *Rio Declaration on Environment and Development*:

Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.

Perdamaian, pembangunan, dan perlindungan lingkungan memiliki sifat saling terkait dan tak terpisahkan.

Prinsip 26 *Rio Declaration on Environment and Development*:

States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate 63

means in accordance with the Charter of the United Nations.

Negara-negara harus menyelesaikan semua sengketa lingkungan mereka secara damai dan dengan cara yang layak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

53. Dalam rangka menjamin hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 10 Undang-Undang tersebut mengatur mekanisme pemberitahuan bagi setiap orang yang ingin melaksanakan aksi. Hal ini telah dipenuhi oleh Salim Kancil dan Tosan, dibuktikan dengan adanya surat izin dari pihak kepolisian.
54. Pelanggaran hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi terhadap Salim Kancil dan Tosan justru dilakukan oleh aparat pemerintahan, yaitu Hariyono yang bertugas sebagai Kepala Desa di Desa Selok Awar-Awar. Hariyono memerintahkan Tim 12 untuk mengerahkan 40 orang untuk melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap Salim Kancil dan Tosan atas aksi mereka menentang beroperasinya tambang pasir di Pantai Watu Pecak atas seizin Kepala Desa.

BAGIAN VII

REKOMENDASI

Pertama, Negara telah lalai melindungi hak atas hidup dari Salim Kancil dan Tosan melalui ketidakberdayaan aparat penegak hukumnya—yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia—untuk melakukan penertiban terhadap kelompok pelaku kekerasan. Motif pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa Salim Kancil dan membuat Tosan mengalami luka berat seharusnya dapat dicegah sedari awal andai POLRI menjalankan tugasnya.

Kedua, perbuatan Hariyono, Tim 12, dan 40 orang massa terhadap Salim Kancil dan Tosan telah memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana diatur di dalam Pasal 340 KUHP dan hukum harus ditegakkan demi memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.

Ketiga, telah terjadi pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terhadap warga Desa Selok Awar-Awar pada umumnya, juga Salim Kancil dan Tosan, pada khususnya. Proyek tambang pasir ilegal yang dilaksanakan oleh PT. IMMS dan dilanjutkan oleh Kepala Desa Hariyono telah mengakibatkan polusi debu dan kerusakan objek wisata Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur, dan karenanya harus dihentikan.

Keempat, telah terjadi pelanggaran hak atas kemerdekaan berpendapat dan berekspresi terhadap warga Desa Selok Awar-Awar pada umumnya, juga Salim Kancil dan Tosan, pada

khususnya. Segala bentuk aspirasi warga Desa Selok Awar-Awar ke depan terkait dengan proyek tambang harus dijamin oleh Negara dan dilindungi oleh aparat penegak hukum untuk menghindari terulangnya peristiwa serupa.

Referensi

Instrumen Hukum Internasional

The United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

The United Nations General Assembly. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. *Treaty Series, 999*, 171.

The United Nations. (1992). Rio Declaration on Environment and Development, dalam *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, UN Doc. A/CONF.151/26 (Vol. I), Annex I.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. LN Tahun 2009 Nomor 11. TLN Nomor 4966.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. LN Tahun 2009 Nomor 4. TLN Nomor 4959.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. LN Tahun 2009 Nomor 157. TLN Nomor 5076.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. LN Tahun 1982 Nomor 176. TLN Nomor 3209.

Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan mengubah KUHP*. LN Tahun 1958 Nomor 127. TLN Nomor 1660.

Sumber Pustaka

Aminah, S. (2014). *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.

Bassar, M. S. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Remadja Karya CV Bandung.

Cullet, P. (1995). Definition of an Environmental Right in a Human Rights Context. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 13, 25-40.

Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: Thomson Reuters.

Simpson, R. W., & Vasaly, M. R. (2004). *The Amicus Brief: How to Be a Good Friend of The Court*. Jakarta: ABA Publishing.